

**AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI
MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN PURBALINGGA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**MITA MAYANGSARI
NIM. 1717303070**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

**AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN PURBALINGGA
ABSTRAK**

**Mita Mayangsari
NIM. 1717303070**

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses layanan publik termasuk penyandang disabilitas. Hak penyandang disabilitas pada aksesibilitas pelayanan publik diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Namun, kenyataannya sulit bagi seorang penyandang disabilitas untuk memperoleh haknya dalam mengakses fasilitas umum. Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 dan untuk mengetahui kendala penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak aksesibilitas pelayanan publik di Kabupaten Purbalingga.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer diperoleh dari observasi, wawancara, Perda Nomor 29 tahun 2018, dan buku faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Perda kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas terkait aksesibilitas telah dilaksanakan, pemerintah telah menyediakan fasilitas publik, namun akses dalam pemanfaatan fasilitas belum aksesibel bagi penyandang disabilitas. Kurangnya anggaran menjadi penyebab tidak maksimalnya pemerintah untuk menyediakan fasilitas publik yang aksesibel. Adapun kendala bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak aksesibilitas pelayanan publik yaitu dari kendala sarana atau fasilitas publik yang tidak aksesibel. Kendala dari masyarakat juga mempengaruhi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak aksesibilitas pelayanan publik. Terakhir yaitu kendala kebudayaan dimana kurangnya pengetahuan masyarakat dan ketidakpeduliannya terhadap peraturan menjadi penghambat penyandang disabilitas mendapatkan hak aksesibilitasnya.

Kata kunci: *Aksesibilitas, Pelayanan Publik, Penyandang Disabilitas.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA	
A. Aksesibilitas	14
1. Pengertian Aksesibilitas	14
2. Asas-asas Aksesibilitas.....	16
3. Jenis-jenis Aksesibilitas	17
B. Pelayanan Publik	19
1. Pengertian Pelayanan Publik	19

	2. Jenis-jenis Pelayanan Publik	21
	3. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik	23
	C. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas	28
	1. Pengertian Peraturan Daerah	28
	2. Materi Muatan Peraturan Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.....	30
	3. Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.....	32
	D. Efektivitas Hukum	33
	1. Pengertian Efektivitas	33
	2. Indikator Teori Efektivitas	35
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	38
	B. Sumber Data.....	41
	C. Metode Pengumpulan Data	43
	D. Analisis Data	44
BAB IV	ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2018 TERKAIT HAK AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN PURBALINGGA	
	A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.....	46
	B. Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.....	51
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹ Tujuan pelayanan publik adalah memberikan kepuasan dan pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya.² Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tanpa terkecuali, karena hakikat pelayanan publik yaitu memberi pelayanan prima kepada masyarakat dalam perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat.³

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai peradaban berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bangsa Indonesia senantiasa menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam segala aspek berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang

¹ Didi Tarsidi, "Kendala Umum yang Dihadapi Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Layanan Publik", *Jurnal Asesmen Dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus*, Vol. 10, No. 2, 2011, hlm. 201.

² Muhammad Fitri Rahmadana, dkk, *Pelayanan Publik* (t.k: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 3.

³ Budi Hasanah, "Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum (Jalur Pedestrian) Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Serang)", *Jurnal Ijtimaiya*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 61.

secara kodrat melekat pada diri setiap manusia termasuk penyandang disabilitas.⁴ Peningkatan peran serta pemenuhan hak dan kewajiban penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat penting. Dengan bergulirnya semangat reformasi dan demokratis yang bertumpu pada penguatan sendi-sendi dasar HAM maka penyandang disabilitas sebagai makhluk sosial berhak untuk mengekspresikan potensi mereka bagi kemajuan diri dan lingkungannya.

Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang mempunyai kelainan fisik, mental, perilaku, atau sosial. Kondisi disabilitas tersebut mengakibatkan hambatan/keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari sehingga memerlukan pelayanan khusus. Penyandang disabilitas disebut juga dengan “Difabel” atau *people with different ability*, istilah tersebut digunakan untuk penyandang disabilitas fisik atau masyarakat dengan kebutuhan khusus. Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa kelompok penyandang disabilitas yang memang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya yaitu penyandang tunadaksa, penyandang tunarungu, dan penyandang tunanetra.

Menurut Sutjihati Somantri, tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal.⁵ Kondisi ini dapat disebabkan karena penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan karena pembawaan sejak lahir. Tunarungu adalah keadaan seorang individu yang mengalami kerusakan

⁴ Himpunan Wanita Disabilitas, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas* (Jakarta: t.p, 2013), hlm. 1.

⁵ BPPAUD dan Dikmas Kalbar

pada indera pendengaran, sehingga menyebabkan tidak bisa menangkap berbagai rangsang suara atau rangsangan lain yang melalui pendengaran.⁶

Sebagai warga negara, seyogyanya penyandang disabilitas tidak dikecualikan haknya untuk dapat menikmati berbagai layanan publik yang tersedia.⁷ Penyandang disabilitas mempunyai hak memperoleh keadilan atas ketersediaan layanan publik. Bagi umat manusia, prinsip keadilan merupakan prinsip penting yang didambakan manusia sebagai cita-cita tertinggi umat manusia. Namun cita-cita akan memperoleh keadilan terkadang tidak mudah untuk di realisasikan.⁸ Perlu adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang mampu menunjang penyandang disabilitas untuk dapat mengakses layanan publik.⁹ Apabila sarana dan prasarana pelayanan publik tersedia maka keadilan untuk penyandang disabilitas juga terpenuhi.

Salah satu hambatan/keterbatasan penyandang disabilitas yaitu terkait dengan pemanfaatan fasilitas umum, terutama bagi mereka yang mempunyai kategori hambatan gerak dan mobilitas. Hambatan tersebut dapat teratasi dengan upaya modifikasi fasilitas umum atau penyesuaian fasilitas umum, yang dikenal dengan istilah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas fasilitas umum sangat memungkinkan penyandang disabilitas untuk dapat menyetarakan haknya dengan kaum non disabilitas. Prinsip

⁶ Esthy Wikasanti, *Pengembangan Life Skill Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Redaksi Maxima, 2014), hlm. 9-10.

⁷ Didi Tarsidi, "Kendala Umum yang Dihadapi Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Layanan Publik",... hlm. 201.

⁸ Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, Vol. 11, No. 1, 2014, hlm. 43.

⁹ Sesya Dias Mumpuni, Arif Zainudin, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Tegal", *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 133.

aksesibilitas meliputi tiga hal yaitu prinsip kemudahan, keamanan, dan kenyamanan.¹⁰

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Pasal 27 Ayat 2 tentang Bangunan Gedung, pemahaman pentingnya penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas menjadi perhatian khusus baik bagi pemerintah maupun institusi yang berada di bawah naungan pemerintah seperti kementerian ataupun kedinasan. Agar tidak sewenang-wenang, aktivitas pemerintah pusat diawasi dan dibatasi oleh undang-undang.¹¹ Pemerintah Daerah termasuk dalam lembaga negara yang ketentuannya diatur dalam Bab IV UUD 1945.¹² Dalam hal ini, pemerintah daerah kabupaten ikut berpartisipasi dalam perwujudan hak penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak pelayanan publik.

Bentuk dari penyediaan sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas harus memenuhi prinsip kesetaraan. Prinsip tersebut mencakup keberpihakan terhadap penyandang disabilitas yang diwujudkan melalui penerbitan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyediaan fasilitas umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas merupakan bentuk dari implementasi layanan publik kepada semua lapisan masyarakat yang adil, bermutu, dan tanpa diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1

¹⁰ UU No. 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Bab IV Bagian keempat Paragraf 5 Pasal 27 Ayat 2

¹¹ Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 101-102.

¹² Hariyanto, *Hukum Kelembagaan Negara* (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2022), hlm. 11.

Ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, khususnya Pasal 1 Ayat 1 dengan tegas menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak mempunyai kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban dalam berperan dan berintegrasi secara total sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya.¹³

Perjuangan penyandang disabilitas untuk dapat memperoleh kesamaan kesempatan dan kedudukan dalam sistem hukum di Indonesia, telah lama dilakukan.¹⁴ Perjuangan tersebut menampakkan hasil ketika DPR dan Pemerintah melahirkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang kemudian dikeluarkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang yaitu Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Kedua peraturan tersebut berfungsi sebagai dasar hukum pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara eksplisit bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan warga negara pada umumnya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Peraturan tentang aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Purbalinga terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga

¹³ Ezza Oktavia Utami, dkk, "Aksesibilitas Penyandang Tunadaksa", *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 86.

¹⁴ Nita Ariyulinda, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2014, hlm. 92.

Nomor 29 Tahun 2018, aksesibilitas penyandang disabilitas tercantum dalam Pasal 94 sampai Pasal 97. Pelayanan publik terdapat dalam Pasal 107 sampai Pasal 110. Sebagaimana telah diketahui, pengaturan mengenai hak aksesibilitas penyandang disabilitas khususnya untuk bangunan gedung diatur dalam Undang-Undang tentang Penyandang disabilitas dan Undang-Undang tentang Bangunan Gedung. Hal tersebut bertujuan agar penyandang disabilitas dapat berintegrasi secara total dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Salah satu hak penyandang disabilitas yang menjadi isu utama dalam penelitian ini adalah aksesibilitas bangunan umum dan jalanan bagi penyandang disabilitas.

Dalam kenyataannya, sulit bagi seorang penyandang disabilitas untuk memperoleh haknya dalam mengakses fasilitas umum. Menurut pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, fasilitas bangunan gedung dan jalanan di Kabupaten Purbalingga tidak mudah di akses oleh penyandang disabilitas. Contohnya seperti seorang tunadaksa yang mengalami kesulitan mengakses undakan tangga dalam gedung dinas kesejahteraan karena tidak adanya akses jalan lain.¹⁵ Seorang tunanetra merasa kesulitan untuk menyimak marka-marka jalan dan papan informasi umum, serta masih banyak lagi permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam memanfaatkan fasilitas umum.¹⁶ Keadaan trotoar yang tidak ramah disabilitas membuat penyandang disabilitas merasa kesulitan untuk mengaksesnya.

¹⁵ Sri Haryati, Wawancara pada tanggal 5 April 2021

¹⁶ Winarto, Wawancara pada tanggal 5 April 2021

Keadaan seperti ini yang menjadi masalah bagi penyandang disabilitas dari jenis dan derajat ketunaan tertentu.

Berdasarkan teori, undang-undang, permasalahan yang dijelaskan diatas dan pengamatan di lapangan yang peneliti lakukan, implementasi dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas belum sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut pengamatan yang peneliti lakukan, masih banyak keluhan dari masyarakat penyandang disabilitas terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Purbalingga khususnya pada fasilitas bangunan gedung dan jalan. Fakta lapangan juga menunjukkan bahwa fasilitas publik belum sepenuhnya aksesibel bagi para penyandang disabilitas. Maka penulis perlu melakukan sebuah penelitian terkait dengan permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Purbalingga”**.

B. Definisi Operasional

Pada penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa definisi operasional terkait dengan skripsi ini, yaitu:

1. Aksesibilitas

Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 8, mendefinisikan “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.” Pengertian lain menjelaskan bahwa aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tataguna lahan

berintegrasi satu sama lain dan mudah atau susahya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi.¹⁷

2. Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 13, mendefinisikan “Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

3. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat mengakibatkan penyandang disabilitas mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pengertian lain menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan yang dapat menghambat partisipasi dan peran serta mereka dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸ Penyandang Disabilitas yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas tunadaksa, tunanetra, dan tunarungu.

¹⁷ Endang Susumaningsih, Purnawan, Yossyafra, “Studi Aksesibilitas Objek Wisata Di Kabupaten Pasaman”, *Rang Teknik Journal*, Vol. 3 No.1, Januari 2020, hlm. 41.

¹⁸ Budi Hasanah, “Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum Bagi Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Ijtimaiya*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 62.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 terkait hak aksesibilitas pelayanan publik bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana kendala bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak aksesibilitas pelayanan publik di Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 terkait hak aksesibilitas pelayanan publik bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Purbalingga.
 - b. Mengetahui kendala bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak aksesibilitas pelayanan publik di Kabupaten Purbalingga.
2. Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:
 - a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan pembaca tentang hak aksesibilitas pelayanan publik bagi masyarakat penyandang disabilitas. Serta menjadi sarana penyaluran ilmu-ilmu yang diperoleh peneliti selama kuliah.

- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran pemerintah akan pentingnya aksesibilitas pelayanan publik bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Purbalingga agar aksesibilitas pelayanan publik di Purbalingga bermanfaat bagi penyandang disabilitas.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau mengenai “Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Purbalingga”. Hingga saat ini hanya ada beberapa skripsi, tesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda dan daerah pelaksanaan yang berbeda pula. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Bimo Andang Seto	Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dan Ketenagakerjaan Di Kota Surakarta	Subjek penelitian yaitu penyandang disabilitas. aksesibilitas bangunan gedung dan jalan.	Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dibidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Sedangkan penelitian yang saya angkat meneliti efektifitas Perda Nomor 29 Tahun 2018, dimana objek penelitian bidang bangunan gedung dan jalan.

2	Rizka Ramadan ti	Aksesibilitas Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh	Subjek penelitian yaitu penyandang disabilitas.	Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas. Sedangkan penelitian yang saya angkat mengenai efektifitas Perda Nomor 29 Tahun 2018, dimana objek penelitian bidang bangunan gedung dan jalan, bukan terfokus hanya pada transportasi umum.
3	Nayla Husnul Hayati	Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Bidang Pendidikan Di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	Subjek penelitian yaitu penyandang disabilitas.	Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan. Sedangkan penelitian yang saya angkat mengenai Perda Nomor 29 Tahun 2018, dimana objek penelitian bidang bangunan gedung dan jalan.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang merupakan pengantar bagi pembaca agar memiliki gambaran terhadap kelanjutan penelitian ini. Bab ini terdiri dari 6 (enam) pembahasan. *Pertama*, latar belakang masalah yang berisi masalah dan alasan adanya penelitian. *Kedua*, definisi operasional yang merupakan penegasan terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar

pembahasannya tidak meluas dan lebih fokus. *Ketiga*, rumusan masalah yang merupakan penegasan dari latar belakang masalah dan merupakan penegasan pada fokus penelitian. *Keempat*, tujuan dan manfaat penelitian yakni maksud dari penelitian ini dilaksanakan. Selanjutnya manfaat penelitian, yaitu kontribusi apa yang dapat diberikan dengan adanya penelitian ini. *Kelima*, kajian pustaka, berisi tentang penelusuran teori dan literatur yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian. *Keenam*, sistematika pembahasan, yaitu akhir dari bab pertama yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis tentang penelitian ini.

Bab II merupakan landasan teori. Dalam bab ini peneliti membahas Aksesibilitas Pelayanan Publik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga. Dalam bab ini terdapat 4 sub bab. Sub bab *pertama*, tentang aksesibilitas, meliputi : pengertian aksesibilitas, asas-asas aksesibilitas, dan jenis-jenis aksesibilitas. *Kedua*, tentang pelayanan publik, meliputi pengertian pelayanan publik, jenis-jenis pelayanan publik, dan prinsip-prinsip pelayanan publik. *Ketiga*, tentang Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang meliputi pengertian peraturan daerah, materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. *Keempat*, tentang Efektifitas Hukum yang meliputi pengertian efektifitas dan indikator teori efektifitas.

Bab III merupakan metodologi penelitian. Yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Penelitian yang peneliti lakukan yaitu jenis penelitian kualitatif, yang merupakan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini ada dua, meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data penelitian ini terkait penelitian lapangan yaitu meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terakhir yaitu metode analisis data, menggunakan metode induktif.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Yang terdiri: *Pertama*, hasil analisis lapangan terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas. *Kedua*, analisis terkait kendala bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak aksesibilitas pelayanan publik di Kabupaten Purbalingga.

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan, saran dan kritik. Suatu kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritik adalah yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah telah menyediakan berbagai macam fasilitas publik seperti fasilitas jalan dan bangunan gedung. Namun ketersediaan aksesibilitas pada bangunan gedung milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Purbalingga, belum cukup aksesibel. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya keluhan dari penyandang disabilitas. Fasilitas publik yang ada belum bisa diakses sepenuhnya oleh penyandang disabilitas. Kurangnya anggaran menjadi penyebab tidak efektifnya Perda Kabupaten Purbalingga No 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang disabilitas.
2. Kendala penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak aksesibilitas pelayanan publik di Kabupaten Purbalingga meliputi kendala pada sarana atau fasilitas, sudah disediakan bangunan fasilitas publik yang namun dalam akses pemanfaatannya belum cukup membantu penyandang disabilitas atau belum aksesibel. Kendala lain dalam pemenuhan hak aksesibilitas pelayanan publik bagi masyarakat disabilitas yaitu masyarakat. Tidak semua masyarakat paham akan posisi penyandang disabilitas, hal ini yang menyebabkan penyandang disabilitas sulit memanfaatkan fasilitas publik seperti sering berebut menggunakan

fasilitas publik. Kebudayaan termasuk dalam kendala pemenuhan hak aksesibilitas pelayanan publik, pengetahuan masyarakat yang kurang mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan acuh dengan adanya pelaksanaan perda tersebut.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan penyandang disabilitas, harus dilakukan pengawasan, penerapan sanksi dan evaluasi terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terutama dalam hal aksesibilitas pada bangunan gedung, dan jalan secara jelas dan tegas.
2. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada penyandang disabilitas dan masyarakat umum agar mereka paham akan hak mereka dalam pelayanan publik.
3. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat mewakili suara penyandang disabilitas terkait penyediaan fasilitas publik yang ada di Purbalingga. Sebagai bahan koreksi dalam memperbaiki kualitas fasilitas publik yang ada di Kabupaten Purbalingga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Danim, Sudarman. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humanior*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Rahmadana, Muhammad Fitri, dkk. *Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Perkasa, 2014.
- Hariyanto. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022.
- Himpunan Wanita Disabilitas. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta: t.p, 2013.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Puspitosari, Hesti, dkk. *Filosofi Pelayanan Publik*. Malang : Setara Press. 2016.
- Purwanto, Erwan Agus, dkk. *Pelayanan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: RajaGrafindo, 2018.

Wikasanti, Esthy. *Pengembangan Life Skill Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Redaksi Maxima, 2014.

Jurnal/skripsi

Ariyulinda, Nita. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat". *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 5, No. 1, 2014, 92.

Lubis, Edi Chandra Juliansyah, dkk. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Pekerjaan Di Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta". *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*. Vol. 02, No.1, 2020, 55-56.

Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*. Vol. 3, No. 2, 2020.

Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*. Vol. 1, No. 1, 2018.

Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia". *Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*. Vol. 11, No. 1, 2014.

Hasanah, Budi. "Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum Bagi Penyandang Disabilitas". *Jurnal Ijtimaiya*. Vol. 1, No. 1, 2017, 61-62.

Hayati, Nayla Husnul. "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Bidang Pendidikan Di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2019.

Mulyono, Dody. "Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan". *Jurnal Mozaik*. Vol. IX, Edisi 2, 2017, 95.

Mumpuni, Sesya Dias dan Arif Zainudin. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Tegal". *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, 2017, 133.

Mustofa, Imron. "Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah". *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*. Vol. 6, No. 2, 2016, 135.

- Nuryasmin, Amirah, dkk. "Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Tanjungpinang Tahun 2019". *Student Online Jurnal*. Vol. 1, No. 2, 2020, 14-15.
- Ramadanti, Rizka. "Aksesibilitas Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh". *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. 2019.
- Rifa'i, Moh. "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis". *Jurnal al-Tanzim*. Vol. 2, No. 1, 2018, 25.
- Rismana, Daud dan Hariyanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 9, Issue. 3, 2021.
- Seto, Bimo Andang. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dan Ketenagakerjaan Di Kota Surakarta". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2013.
- Sibuca, Harris Y P. "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol", *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 7, No.1. 2016, 131-132.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, No. 1, 2014, 27.
- Suhartoyo. "Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu", *Administrative Law & Governance Journal*. Vol 2 Issue 1, 2019, 147.
- Susumaningsih, Endang, dkk. "Studi Aksesibilitas Objek Wisata Di Kabupaten Pasaman". *Rang Teknik Journal*. Vol. 3 , No.1, 2020, 41.
- Syafi'ie. "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas". *Inklusi*. Vol. 1, No. 2, 2014, 274-275.
- Tarsidi, Didi. "Kendala Umum yang Dihadapi Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Layanan Publik". *Jurnal Asesmen Dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus*. Vol. 10, No. 2. 2011, 201.
- Utami, Ezza Oktavia , dkk. "Aksesibilitas Penyandang Tunadaksa". *Jurnal Penelitian & PPM*. Vol 5, No. 1, 2018, 86.
- Yanuari, Fira Saputri dan Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma. "Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang". *Padjadjaran Law Review*. Vol. 8, No. 2, 2020, 36-37.

Zan Yang, Chengdong Yi, Wei Zhang, Chun Zhang, "Affordability Of Housing And Accessibility Of Public Services: Evaluation Of Housing Programs In Beijing", *J Hous and the Built Environ*, 2014, 531.

Website

Dosen Pendidikan. "Efektivitas adalah- pengertian, rumus, contoh, kriteria, menurut ahli & teorinya-dosen pendidikan.com".
<https://www.dosenpendidikan.co.id>. Diakses 20 Maret 2022.

Gischa, Serafica. Peraturan Daerah: Pembentukan, Kedudukan, dan Fungsi,
<https://www.kompas.com>. Diakses 7 Februari 2022.

Dosen Pendidikan 3. <https://www.dosenpendidikan.co.id/peraturan-daerah/>.
Diakses 7 Februari 2022.

<http://tugasskuliah.blogspot.com/2016/06/makalah-peran-efektivitas-hukum>.
Diakses 21 Maret 2022.

Liputan 6. Sistem Hukum Indonesia yang Belum Ramah Bagi Disabilitas.
<https://m.liputan6.com>. Diakses 9 Oktober 2021.

Muhammad Subrata, Partisipasi Masyarakat Dalam Penegakan HAM
<https://muhammadsubrata.blogspot.com>, Diakses 7 Februari.

Raudatul Qalby, Suci. <https://pdfcoffee.com/makalah-kel-11-aksesibilitas-fisik-dan-non-fisik-pdf-free.html> Diakses 14 Oktober 2021.

Redaksi Berita Transparansi, "Pengertian Teori Efektivitas Hukum".
<https://beritatransparansi.co.id/pengertian-teori-efektivitas-hukum/> Diakses 20 Maret 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan daerah Kabupaten Purbalingga No 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

